



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

REKTORAT

Jalan Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: +62 21 570-3306, 572-7615 pos. 113, 120, 125, 255
Langsung: +62 21 573-4354, 574-1840; Faks: +62 21 570-8811
Website: <http://www.atmajaya.ac.id> E-mail: rek@atmajaya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor 502/II/SK-502/05/2006

tentang

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA**

Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Menimbang:

bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu dibentuk satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dapat menjamin pencapaian mutu pendidikan tinggi di Unika Atma Jaya;

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
2. Statuta Unika Atma Jaya;
3. SK Yayasan no. 883/I/SK-Peg/11/2003 bertanggal 3 November 2003 tentang pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Memperhatikan:

Hasil keputusan rapat pimpinan universitas tanggal 19 April 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama: Membentuk Unit Pelaksana Teknis Jaminan Mutu (UPTJM) Unika Atma Jaya dengan struktur organisasi seperti dalam lampiran I surat keputusan ini;
- Kedua: Uraian tugas dan persyaratan dari masing-masing pejabat di UPT Jaminan Mutu seperti dalam lampiran II surat keputusan ini;
- Ketiga: UPT JM berada di bawah tanggung jawab seorang Ketua yang ditetapkan dalam keputusan tersendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- Keempat: Memberlakukan keputusan ini terhitung mulai 1 Mei 2006;
- Keempat: jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka surat keputusan ini senantiasa dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta

Pada 1 Mei 2006

Rektor,

Bernadette N. Setiadi, Ph.D.

Tembusan:

Yth. BPH Yayasan Atma Jaya
Yth. Semua Purek
Yth. Semua Dekan
Yth. Direktur Program Pascasarjana
Yth. Ketua LPA, LPM
Yth. Semua Kepala Rina




UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

REKTORAT

Jalan Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: +62 21 570-3306, 572-7615 pos. 113, 120, 125, 255
Langsung: +62 21 573-4354, 574-1840; Faks: +62 21 570-8811
Website: <http://www.atmajaya.ac.id> E-mail: rek@atmajaya.ac.id

Lampiran I Surat Keputusan Rektor no. 502 /II/SK-602/05/2006 bertanggal 1 Mei 2006

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT JAMINAN MUTU (UJM)
UNIKA ATMA JAYA**





UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

REKTORAT

Jalan Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: +62 21 570-3306, 572-7615 pes. 113, 120, 125, 255
Langsung: +62 21 573-4354, 574-1840; Faks: +62 21 570-8811
Website: <http://www.atmajaya.ac.id> E-mail: rek@almajaya.ac.id

Lampiran II Surat Keputusan Rektor no. 502 /II/SK-602/05/2006 bertanggal 1 Mei 2006

**URAIAN TUGAS DAN PERSYARATAN JABATAN
PADA UPT JAMINAN MUTU
UNIKA ATMA JAYA**

1. Ketua Unit Jaminan Mutu (UJM)

- Menyimpan berbagai sistem akademik maupun non akademik (berupa ketentuan, kebijakan, SOP dll.) universitas maupun pemerintah tentang perguruan tinggi.
- Setiap awal tahun menyerahkan rencana kerja pengembangan sistem dan monevin beserta anggaran biaya tahunan kepada Rektor.
- Setiap awal tahun mengkoordinasi penyusunan rencana kerja penyusunan sistem dan monevin.
- Memberikan pengarahan kepada unit kerja di bawahnya dalam pelaksanaan tugas.
- Melakukan pengawasan kegiatan penyusunan pengembangan sistem implementasinya, dan monevin..
- Memimpin rapat dalam pembahasan pengembangan sistem dan hasil monevin kepada Pimpinan Universitas.
- Melaporkan hasil kegiatan pengembangan sistem dan monevin secara periodik kepada Rektor.

Persyaratan Jabatan :

Latar belakang pendidikan minimal sarjana S2, diutamakan (tidak selalu) pernah menjabat struktural, memiliki pengalaman menyusun sistem sebuah organisasi dan pernah melakukan audit.

2. Koordinator Unit Pengembangan Sistem

- Setiap awal tahun membuat rencana kerja pengembangan sistem akademik maupun non akademik berdasarkan masukan dari hasil audit maupun evaluasi perubahan lingkungan dan diserahkan ke Kepala UJM.
- Melakukan penyusunan pengembangan sistem akademik dan non akademik sampai dengan dilakukannya implementasi.
- Membuat laporan pelaksanaan pengembangan sistem akademik dan non akademik ke Kepala UJM.
- Mendokumentasi berbagai sistem akademik dan non akademik yang ada (Peraturan , kebijakan, SOP dll).

Persyaratan jabatan :

Pendidikan minimal sarjana S1, memahami berbagai ketentuan tentang sistem akademik maupun non akademik, diutamakan (kalau mungkin) memiliki pengalaman menyusun sistem..

3. Koordinator Unit Monevin Universitas

- Menyimpan berbagai sistem akademik maupun non akademik (berupa ketentuan, kebijakan, SOP dll.) universitas maupun pemerintah tentang perguruan tinggi.



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

REKTORAT

Jalan Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: +62 21 570-3306, 572-7615 pes. 113, 120, 125, 255
Langsung: +62 21 573-4354, 574-1640; Faks: +62 21 570-8811
Website: <http://www.atmajaya.ac.id> E-mail: rek@atmajaya.ac.id

- Setiap awal tahun menyerahkan rencana kerja kegiatan monevin akademik dan non akademik beserta anggaran biaya tahunan kepada Kepala UJM.
- Memberikan pengarahan kepada unit monevin fakultas pelaksanaan audit aktif.
- Melakukan pengawasan kegiatan monitoring dan evaluasi akademik dan non akademik secara pasif dan aktif.
- Memimpin rapat dalam pembahasan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan akademik dan non akademik dengan unit kerja dan pimpinan Universitas.
- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan akademik dan non akademik secara periodik kepada kepala UJM.

Persyaratan Jabatan :

Latar belakang pendidikan minimal sarjana S1 , diutamakan memiliki pengalaman melakukan audit.

4. Unit Monevin Fakultas

- Menyimpan berbagai sistem akademik maupun non akademik (berupa ketentuan, kebijakan, SOP dll.) fakultas.
- Berdasarkan rencana kerja Monevin Universitas melakukan pengawasan kegiatan monitoring dan evaluasi akademik dan non akademik secara aktif.
- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan akademik dan non akademik secara periodik kepada kepala UJM.
- Bersama Tim Monev Universitas melakukan diskusi atas berbagai temuan hasil monev dengan audit.

Persyaratan Jabatan :

Latar belakang pendidikan minimal sarjana S1 , diutamakan (tidak selalu) memiliki pengalaman audit / pengawasan

Keterangan :

Sebaiknya setiap fakultas ditunjuk minimal 2 orang.